



**P U T U S A N**

**PIDANA No : 05 / PID / 2012 / PT BABEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ILHAM WAHYUDI ALS ILHAM BIN SUWARDI  
Tempat Lahir : PANGKALPINANG;  
Umur atau tanggal lahir : 15 Tahun / 21 Desember 1996;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL GAJAH MADA NO.03 RT.09/09 Kel.Keramat,  
Kec. Rangkui Pangkalpinang  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar SMP;

**Terdakwa tidak ditahan:**

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum dengan tahanan RUMAH tanggal 30 November 2011 Nomor : Print-144/SPP/Epp.2/11/2011 sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Januari 2012, Nomor. 37/Pen.Pid/B/AN/2012/PN.PKP, sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 09 Februari 2012 ;



4. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri  
Pangkalpinang tanggal 08 Februari 2012, Nomor. 37 /Pen.Pid /  
B/AN/2012/PN.PKP ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,  
tanggal 04 April 2012 No.05/Pid/2012/PT BABEL, tentang penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan  
serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 06 Maret  
2012 No : 37/Pid/B. AN/2012/PN.PKP dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut  
Umum tertanggal 24 Januari 2012 No.Reg. Perkara: PDM-05/PKPIN/EP/21/I011,  
Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**KESATU**

-----Bahwa ia Terdakwa ILHAM WAHYUDI Als ILHAM Bin SUWARDI  
bersama dengan saksi SUWARDI Als BENI Bin WAGIMIN dan saksi RIANI  
AGUSTIA Als RIA Binti SUWARDI (berkas perkara diajukan terpisah) pada hari  
Kamis tanggal 17 November 2011 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya  
pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Gajah Mada I Kelurahan Me  
lintang Kecamatan Rangkui Pangkalpinang atau setidaknya di tempat lain  
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah  
dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap  
orang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekira pukul 17.00  
WIB di dekat SDN 16 Pangkalpinang saksi RIANI AGUSTIA Als RIA  
Binti SUWARDI ada berselisih paham dengan DESI (anak dari saksi  
korban RULINA Als LINA Binti BOIMAN) kemudian saksi RIA pulang



ke rumah dan langsung menceritakan hal tersebut kepada saksi ROSITA Als ITA Binti SA'INAWAWI ;

- Bahwa selanjutnya saksi ROSITA dan saksi RIA menemui saksi RULINA di rumah saksi RULINA yang letaknya di seberang rumah Terdakwa dan di rumah saksi RULINA tersebut saksi ROSITA marah-marah sambil mengatakan bahwa saksi RULINA tidak bisa mengatur anak lalu terjadi cekcok mulut antara saksi RULINA dengan saksi ROSITA sedangkan saksi RIA menjambak rambut saksi RULINA dan saksi RULINA pun menjambak rambut saksi RIA sehingga keduanya saling tarik-menarik rambut sedangkan saksi ROSITA berusaha memisahkan ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa yang merupakan adik dari saksi RIA mendatangi rumah saksi korban RULINA dan Terdakwa langsung memukuli kepala saksi korban dengan sandal yang dipegang di tangannya sebanyak 2 (dua) kali, lalu tidak lama berselang datang saksi SUWARDI Als BENI Bin WAGIMIN yang karena melihat istri dan anak-anaknya sedang berkelahi di depan teras rumah saksi RULINA kemudian datang sambil marah-marah dan langsung menampar saksi RULINA dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi SUHENDRA dan saksi CRISTIANTO melihat kejadian tersebut sehingga langsung mendatangi rumah saksi RULINA dan berusaha meleraikan, selanjutnya saksi RULINA melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RULINA Als LINA Binti BOIMAN mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum et Repertum atas nama RULINA Als LINA Binti BOIMAN Nomor : 4232/RSK BW/G.6/XI/VER/2011 tanggal 28 November 2011 yang ditandatangani oleh dr. INDRA, dokter pada Rumah Sakit Khatolik Bhakti Wara Pangkalpinang, dengan kesimpulan pada tubuh korban yang diperiksa didapatkan:
  - Pada leher tiga centimeter di bawah dagu terdapat satu buah luka lecet berukuran enam centimeter kali nol koma lima centimeter.
  - Pada jari kedua tangan kiri terdapat satu buah luka lecet berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter.
  - Pada jari ketiga tangan kiri terdapat dua buah luka lecet masing-masing berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter dan nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter.
  - Pada pipi kiri, satu koma lima centimeter di bawah mata kanan terdapat satu buah luka memar berukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan beberapa luka lecet pada wajah, leher dan tangan yang diduga disebabkan oleh kekerasan dengan menggunakan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa ILHAM WAHYUDI Als. ILHAM Bin SUWARDI bersama dengan saksi SUWARDI Als BENI Bin WAGIMIN dan saksi RIANI AGUSTIA Als RIA Binti SUWARDI (berkas perkara diajukan terpisah) pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, yang melakukan, yang ayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekira pukul 17.00 WIB di dekat SDN 16 Pangkalpinang saksi RIANI AGUSTIA Als RIA Binti SUWARDI ada berselisih paham dengan DESI (anak dari saksi korban RULINA Als LINA Binti BOIMAN) kemudian saksi RIA pulang ke rumah dan langsung menceritakan hal tersebut kepada saksi ROSITA Als ITA Binti SA'INAWAWI ;
- Bahwa selanjutnya saksi ROSITA dan saksi RIA menemui saksi RULINA di rumah saksi RULINA yang letaknya di seberang rumah Terdakwa dan di rumah saksi RULINA tersebut saksi ROSITA marah-marah sambil mengatakan bahwa saksi RULINA tidak bisa mengatur anak lalu terjadi cecok mulut antara saksi RULINA dengan saksi ROSITA sedangkan saksi RIA menjambak rambut saksi RULINA dan saksi RULINA pun menjambak rambut saksi RIA sehingga keduanya saling tarik-menarik rambut sedangkan saksi ROSITA berusaha memisahkan ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa yang merupakan adik dari saksi RIA mendatangi rumah saksi korban RULINA dan Terdakwa langsung memukuli kepala saksi korban dengan sandal yang dipegang di tangannya sebanyak 2 (dua) kali, lalu tidak lama berselang datang saksi SUWARDI Als. BENI Bin WAGIMIN yang karena melihat istri dan anak-anaknya sedang berkelahi di depan teras rumah saksi RULINA kemudian datang sambil marah-marah dan langsung menampar saksi RULINA dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi SUHENDRA dan saksi CRISTIANTO melihat kejadian tersebut sehingga langsung mendatangi rumah saksi RULINA dan berusaha melerai, selanjutnya saksi RULINA melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RULINA Als LINA Binti BOIMAN mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum et Repertum atas nama RULINA Als LINA Binti BOIMAN Nomor : 4232/RSK BW/G.6/XI/VER/2011 tanggal 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 yang ditandatangani oleh dr. INDRA, dokter pada Rumah Sakit Khatolik Bhakti Wara Pangkalpinang, dengan kesimpulan pada tubuh korban yang diperiksa didapatkan:

- Pada leher tiga centimeter di bawah dagu terdapat satu buah luka lecet berukuran enam centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada jari kedua tangan kiri terdapat satu buah luka lecet berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- Pada jari ketiga tangan kiri terdapat dua buah luka lecet masing-masing berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter dan nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter.
- Pada pipi kiri, satu koma lima centimeter di bawah mata kanan terdapat satu buah luka memar berukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter.

## Kesimpulan :

Ditemukan beberapa luka lecet pada wajah, leher dan tangan yang diduga disebabkan oleh kekerasan dengan menggunakan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Pebruari 2012, No. Reg. Perk : PDS-05/PK.PIN/Euh.2/01/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Wahyudi alias Ilham Bin Suwardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan ke-satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ilham Wahyudi alias Ilham Bin Suwardi selam 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalm tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam campur coklat merk CARVIL jenis skin power;
  - 1 (satu) buah kopiah / peci;Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pangkalpinang;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 06 Maret 2012 Nomor : 37/Pid.B.AN/2012/PN.PKP, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ILHAM WAHYUDI Als ILHAM Bin SUWARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Terang-terangan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*" ;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ILHAM WAHYUDI Als ILHAM Bin SUWARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan oleh terdakwa tersebut, kecuali jika dikemudian hari atas Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana, sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;-----
4. Memerintahkan barang bukti :
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam campur coklat merk CARVIL jenis Skin Power ;
  - 1 (satu) buah kopiah / peci ;Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri pangkalpinang Nomor : 37/Pid.B.AN/2012/PN.PKP, tanggal 06 Maret 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding oleh : berdasarkan permintaan banding No. 04/Akta.Pid/2012/PN.PKP, tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamgkalpinang pernyataan banding namun sudah diberi tahukan kepada Terdakwa berdasarkan Akta pemberitahuan banding No. 04 Akta.Pid/2012/PN.PKP, tanggal 22 Maret 2012.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnyatanggal 20 Maret 2012, berdasarkan Akta tanda terima Memori Banding





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.04/Akta.Pid/2012/PN.PKP, dan memori Banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa, tanggal 22 Maret 2012, berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding No.04/Akta.Pid/2012/PN.PKP;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding telah diberi kesempatan pula kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang atau Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat berdasarkan surat No. W7.U/581/At.02.235/III/2012, tanggal 22 Maret 2012, untuk Jaksa Penuntut Umum dan surat No. W7.U/582/At.02.236/III/2012 Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka pernyataan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama seperti tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.37/Pid.B.AN/2012/PN.PKP, tanggal 06 Maret 2012, yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan banding bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memberikan efek jera pada diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa cenderung akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung setelah membaca pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 06 Maret 2012, No.37/Pid.B.AN/2012/PN.PKP yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Terang terangan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang “ dan karenanya menjatuhkan pidana selam 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dengan pertimbangan Terdakwa masih anak dibawah umur, masih bersekolah (berstatus pelajar SMP) dan hubungan Terdakwa dengan Korban sebagai tetangga telah baik kembali karena Terdakwa dan Korban telah berdamai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar karena penghukuman yang dijatuhkan diharapkan selain memberi efek jera juga memberi pendidikan kepada anak dibawah umur oleh karena itu Pengadilan Tinggi beralasan untuk mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 06 Maret 2012, No. 37/Pid.B.AN/2012/PN.PKP, adalah patut dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-undang No.3 tahun 1997, Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamgkalpinang Nomor : 37/Pid.B.AN/2012/PN.PKP tanggal 06 Maret , yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat banding sebesar Rp. 1.000'- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **KAMIS** tanggal **12 APRIL 2012** oleh kami **DORTIANNA PARDEDE, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, dengan **TULUS BASUKI, SH**, dan **ISMAIL SH.**, masing-masing Hakim Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung nomor 05/PID/2012/PT.BABEL tanggal 04 April 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan pada sidang





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh SUNARYO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

*Hakim-Hakim Anggota,*

*Ketua Majelis,*

**1. TULUS BASUKI, SH .**

**DORTIANNA PARDEDE, SH.**

**2. I S M A I L, SH,**

*Panitera Pengganti*

**S U N A R Y O**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)